



P U T U S A N

Nomor 153Pdt.G/2015/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Juli 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 153/Pdt.G/2015/PA Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Sabtu tanggal 12 Januari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/I/2013, yang dikeluarkan

Hal.1 dari 15 hal.Put. No. 153/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Maiwa selama kurang lebih 2 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap,
 - b. Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat,
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian,
 - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi / baku bicara,
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat,
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pernah pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 153/Pdt.G/2015/PA Ek. tanggal 09 Agustus 2015 dan tanggal 19 Agustus 2015, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka perkara ini diperiksa secara verstek, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/12/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 12 Januari 2013 yang telah bermeteraikan cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, karena Penggugat adik kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**,
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Januari 2013,
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi kadang di rumah orang tua Tergugat di Salo dua dan terakhir di rumah orang tua saya, dan belum dikaruniai anak,
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tidak lama kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang larut malam tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat,

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di Salo dua, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi,
- Bahwa pihak keluarga saksi sudah memanggil Tergugat untuk datang ke rumah orang tua saksi, tetapi Tergugat tidak mau datang menemui keluarga saksi;

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, karena Penggugat adalah kemanakan saksi, dan Tergugat bernama **TERGUGAT** (TERGUGAT panggilan di kampung),
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Januari 2013,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kecamatan Maiwa terkadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak,
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam sampai larut malam, biasa Tergugat pergi 1 minggu baru pulang ke rumah tanpa seizin Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat,

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi diberitahu oleh orang tuanya,
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Salo dua, dan Penggugat di rumah orang tuanya,
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi,
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi pernah memanggil Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangganya supaya kembali rukun dengan Penggugat, tetapi Tergugat dan keluarganya tidak datang;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 49 (1) jo. Pasal 73 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang kepersidangan dan tidak pernah pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 153/Pdt.G/2015/PA Ek. tanggal 09 Agustus 2015 dan tanggal 19 Agustus 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg Perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap,
- Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat,
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi / baku bicara, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/II/21013, tanggal 12 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah diberi meterai secukupnya, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut adalah bukti autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya bahwa saksi pertama menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak lama kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa seizin Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di Salo dua, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, dan pihak keluarga saksi sudah memanggil Tergugat untuk datang ke rumah orang tua saksi, tetapi Tergugat tidak mau datang menemui keluarga saksi,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi kedua menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian setelah beberapa bulan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam sampai larut malam, biasa Tergugat pergi 1 minggu baru pulang ke rumah tanpa seizin Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi diberitahu oleh orang tuanya, pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangnya di Salo dua, dan Penggugat di rumah orang tuanya, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi, sedangkan pihak keluarga Penggugat dan saksi pernah memanggil Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangganya supaya kembali rukun dengan Penggugat, tetapi Tergugat dan keluarganya tidak datang;

Menimbang, bahwa saksi pertama sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena diberitahu oleh orang tua Penggugat, namun saksi kedua mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian antara keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya bahkan keterangan saksi yang pertama menguatkan keterangan saksi yang kedua, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formil dan materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan 2 orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2013
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai larut malam dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Salo dua dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya,
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi lagi,
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berujung pada berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan lagi, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir batin antara suami isteri, nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali oleh Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami isteri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tetap menyatakan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat dengan pertimbangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tekad Penggugat tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat benar-benar sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan, dikhawatirkan justru akan tidak produktif dan berdampak negatif, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”, artinya demi menghindari bahaya yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui solusi yang bersifat mencegah kemudharatan.

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa 01 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 Hijriah, oleh kami **Dra. Sitti Johar.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Dra. Sitti Johar.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|---|----|------------|
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 320.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

| | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|
| Jumlah | : | Rp | 411.000,00 |
|---------------|---|-----------|-------------------|

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.153/Pdt.G/2015/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)